



PEMERINTAH KOTA PASURUAN
DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Pahlawan No. 26 B Telp. (0343) 422754 Fax. (0343) 422754
PASURUAN - 67126

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PASURUAN

Nomor : 420 / 029 / TK / 423.107 / 2019

Tentang

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL
(TAMAN KANAK – KANAK)

- Membaca : a. Surat Permohonan Kepala **TK DHARMA RINI IV**, Nomor : 35/TK DR IV/IX/2018, Tanggal 3 September 2018, tentang : Surat permohonan Izin Operasional **TK DHARMA RINI IV**.
- Menimbang : a. Bawa Taman Kanak-Kanak yang didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. Bawa dengan hal tersebut pada butir a diatas, dipandang perlu memberikan izin penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tersebut.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 1950, sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 13 Tahun 1954 Tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan Undang - Undang No. 9 Tahun 2015;
4. Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendirian Pra Sekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 Tentang, Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Kewenangan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kota/Kabupaten;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 060 / U / 2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
12. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 07 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Walikota Nomor 68 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
14. Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Terpadu Satu Pintu.
- Memperhatikan : Surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan tanggal 26 November 2018 Nomor : 421/3336/423.102/2018 tentang Rekomendasi Izin **TK DHARMA RINI IV**.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

: Memberikan Izin Kepada :

- Nama Lembaga : Yayasan DHARMA RINI
- Alamat : Jalan Kasuari Nomer 7, Kel. Tembokrejo Kec. Purworejo Kota Pasuruan, Prop. Jawa Timur.

: Untuk Izin menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak :

- Nama Sekolah : TK DHARMA RINI IV
- Alamat : Jl. Letjen R. Suprapto No. 03 Kel. Kandangsapi Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan

KEDUA

: Apabila terjadi Pelanggaran atas ketentuan – ketentuan Peraturan yang berlaku dalam Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak maka Pemberian ijin tersebut pada Diktum Pertama akan dicabut.

KETIGA

: Keputusan ini berlaku mulai tanggal 18 Februari 2019 s/d 15 Februari 2022

Ditetapkan di : P A S U R U A N
Pada tanggal : 18 FEBRUARI 2019

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PASURUAN



Ir. YUDIE ANDI PRASETYA, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19680129 199202 1 001

Tembusan Kepada Yth. :

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan;
2. Camat Panggungrejo

GRATIS



PEMERINTAH KOTA PASURUAN
DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Jalan
Pahlawan No. 26 B Telp. (0343) 422754 Fax. (0343) 422754
P A S U R U A N - 67126

= PIAGAM =

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL
(TAMAN KANAK - KANAK)

Nomor : 420 / 027 / TK / 423.107 / 2019

Berdasarkan hasil Pembinaan, Pengawasan, Pemantauan, dengan ini
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PASURUAN

Memberikan Izin Penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak kepada :

- | | | |
|--------------------------------------|--|---|
| 1. Nama | : | TK DHARMA RINI IV |
| 2. Alamat Sekolah | : | Jl. Letjen R. Suprapto No. 03 Kel. Kandangsapi
Kec. Pangungrejo Kota Pasuruan |
| 3. Nomor Statistik Sekolah | : | 002056603001 |
| 4. Nomor Data Sekolah | : | E33020004 |
| 5. Status Sekolah (Hasil Akreditasi) | : | - |
| 6. Nama Lembaga / Yayasan | : | Yayasan DHARMA RINI |
| 7. Alamat Lembaga / Yayasan | : | Jalan Kasuari Nomer 7, Kel. Tembokrejo
Kec. Purworejo Kota Pasuruan, Prop. Jawa Timur. |
| 8. Tgl & No. Akte Lembaga / Yayasan | : | Tanggal 02 April 2015; Akta Nomor : 2 |
| 9. Program Studi | : | TAMAN KANAK - KANAK |
| 10. KETERANGAN | : | |
| a. | Izin berlaku selama 3 (tiga) tahun
Mulai 18 Februari 2019 s/d 15 Februari 2022 | |
| b. | Plagam ini diberikan sebagai kelanjutan dari Izin Penyelenggaraan yang pernah diterbitkan oleh
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan pada :
Tanggal 10 Oktober 2015 Nomor : 420/3149.57/423.102/2015 | |

Pasuruan, 18 Februari 2019

Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Pasuruan



Ir. YUDIE ANDI PRASETYA, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19680129 199202 1 001

GRATIS

**YAYASAN PENDIDIKAN DHARMA RINI PASURUAN
AKTA NO. 15/TGL. 29 OKTOBER 1983
Jl. Sunan Ampel A8 Telp. (0343) 427213**

No : 05/DR/1985

Pasuruan, 1 Oktober 1985

Lampiran : -

Prihal : SK Pendirian

SURAT KEPUTUSAN

TENTANG
PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK DHARMA RINI
YAYASAN PENDIDIKAN DHARMA RINI PASURUAN

Menimbang :

- a. Bawa untuk meningkatkan sumber daya manusia dalam kegiatan belajar mengajar TK, di pandang perlu pendirian lembaga TK.
 - b. Bawa dengan TK akan menampung anak usia 4 sampai 6 tahun guna bisa bermain sambil belajar.
 - c. Taman Kanak-Kanak punya peran strategis guna mempersiapkan anak masuk Sekolah Dasar.

Mengingat :

- a. Undang-Undang No. 4 Tahun 1974 tentang kesejahteraan anak.
 - b. Akta yayasan pendidikan Dharma Rini Pasuruan No. 15 Tanggal 29 Oktober 1983

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

: Yayasan pendidikan Dharma Rini Pasuruan memberikan lembaga pendidikan Taman kanak – kanak Dharma Rini.

Kedua

: Menugaskan pengelola TK Dharma Rini untuk melaksanakan tugas sesuai Tupoksi pendidikan anak TK

Ketiga

: Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana relawan.

Keempat

: Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan di adakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Pendidikan DHARMA RINI
Kota Pasuruan
Ketua
RINI
IAN
NO. 2
2015
M. Asy'ar
EKUSMINARSIH, S.Pd

Tembusan

1. Kepala Dinas Pendidikan Kota Pasuruan
 2. Pembina Yayasan
 3. Arsip

LAMPIRAN

Surat Keputusan Ketua yayasan Dharma Rini

No : 05/DR/1985

Tanggal : 29 Oktober

Tentang : Pendirian Lembaga TK Dharma Rini sebagai berikut :

NO	NAMA LEMBAGA	ALAMAT
1.	TK DHARMA RINI I	Jl. KH. Achmad Dahlan 40 Pasuruan
2.	TK DHARMA RINI II	Perum Sekar Asri D 25 Pasuruan
3.	TK DHARMA RINI III	Jl. Satro Surotoko 107 Pasuruan
4.	TK DHARMA RINI IV	Jl. Setjen R. Suprapto 2 Pasuruan
5.	TK DHARMA RINI V	Jl. Banda No 39 Pasuruan
6.	TK DHARMA RINI VI	Jl. Gatot Subroto No. 1 Pasuruan
7.	TK DHARMA RINI VII	Jl. Gatot Subroto Petahunan Pasuruan
8.	TK DHARMA RINI VIII	Jl. Kyai Sepuh No. 49 Pasuruan
9.	TK DHARMA RINI IX	Jl. Truno Joyo No. 38 Pasuruan

